

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA DEGRADASI DAN EROSI TANAH DI DESA JOMBOK KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG

Andy Selle Mario,¹ Abdul Rokhim,² Nofi Sri Utami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: andysellemario222@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to legally analyze the factors that cause soil degradation and erosion in Jombok Village, Ngantang District, Malang Regency. The study employs a juridical-empirical method through a statute approach, particularly referring to Law Number 37 of 2014 concerning Soil and Water Conservation, and a sociological approach to observe community behavior related to land use. The findings reveal two dominant factors causing soil degradation and erosion: natural and anthropogenic. Natural factors include high rainfall intensity, steep land slopes, unstable soil conditions, and lack of vegetation cover. Human-induced factors consist of unsustainable farming practices, land clearing without applying conservation techniques, weak law enforcement, and low public awareness of land conservation. Inadequate institutional coordination and monitoring also contribute to worsening land conditions. Therefore, a collaborative effort is required among government agencies, local communities, and other stakeholders to formulate and implement effective and sustainable conservation policies.

Keywords: Degradation, Erosion, Soil, Jombok Village, Ngantang, Malang Regency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan perilaku masyarakat terhadap konservasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, topografi lahan yang terjal, kondisi tanah yang labil, dan minimnya vegetasi penutup. Sedangkan faktor manusia mencakup praktik pertanian yang tidak berwawasan lingkungan, pembukaan lahan tanpa teknik konservasi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga juga memperparah kondisi lahan.

Kata kunci: *Degradasi, Erosi, Tanah, Desa Jombok, Ngantang, Kabupaten Malang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Jombok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh bentang alam berupa perbukitan dan lereng dengan tingkat kemiringan yang cukup tajam, menjadikannya kawasan yang secara ekologis sangat rentan terhadap degradasi dan erosi tanah. Tanah di kawasan ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi dan berpotensi subur, namun sekaligus juga rentan terhadap pencucian unsur hara jika tidak dikelola dengan prinsip konservasi yang tepat. Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya intensitas aktivitas manusia, khususnya di sektor pertanian dan penggunaan lahan secara tidak berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan alih fungsi lahan dari hutan dan semak belukar menjadi lahan pertanian dan permukiman. Perubahan penggunaan lahan ini tidak diikuti dengan penerapan metode konservasi tanah dan air yang memadai, seperti penggunaan sistem terasering, vegetasi penutup, atau pembangunan bangunan penahan air dan tanah. Aktivitas pertanian intensif di lereng-lereng curam tanpa teknik pengelolaan tanah yang baik menyebabkan percepatan laju erosi, hilangnya lapisan tanah atas (*topsoil*), dan menurunnya daya dukung tanah untuk mendukung kehidupan vegetasi¹.

Secara yuridis, masalah degradasi dan erosi tanah ini telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang penting dan memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis yang harus dijaga kelestariannya. Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2014 menegaskan bahwa konservasi tanah dan air bertujuan untuk menjaga, memulihkan, dan meningkatkan daya dukung lahan serta mencegah kerusakan sumber daya tanah dan air secara

¹ Sutopo, L. (2019). "Pengaruh Topografi dan Curah Hujan terhadap Laju Erosi di Daerah Perbukitan", *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, Vol. 17, No. 2, hlm. 110–119.

berkelanjutan². Namun, dalam implementasinya di lapangan, peraturan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Dari sisi sosiologis, permasalahan degradasi dan erosi tanah tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan. Sebagian besar masyarakat Desa Jombok masih menggunakan metode pertanian konvensional yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembukaan lahan dengan cara membakar semak, pembabatan vegetasi penutup, dan pengolahan tanah secara vertikal terhadap kontur lereng masih menjadi praktik umum. Hal ini berdampak pada meningkatnya laju erosi permukaan, hilangnya produktivitas tanah, dan terjadinya sedimentasi di aliran sungai yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya air di wilayah hilir³.

Selain dampak fisik dan ekologis, degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok juga membawa konsekuensi sosial yang cukup signifikan. Penurunan kesuburan tanah menyebabkan turunnya hasil pertanian dan berdampak langsung terhadap penghasilan petani. Hal ini memicu ketimpangan sosial, meningkatnya angka kemiskinan, dan bahkan memicu konflik agraria akibat perebutan lahan produktif yang tersisa. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan ini dapat merusak struktur sosial masyarakat pedesaan yang bergantung pada kelestarian sumber daya alam⁴.

Lebih lanjut, peran pemerintah daerah dan instansi teknis dalam melakukan edukasi dan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan lahan di tingkat masyarakat juga masih terbatas. Kurangnya penyuluhan, minimnya insentif konservasi bagi petani, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi tanah menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan secara efektif. Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang memadai, namun tanpa

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338.

³ Haryono, S. (2021). "Perilaku Petani dan Konservasi Tanah di Lereng Gunung Wilis", *Jurnal Sosial Humaniora dan Lingkungan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 45–58.

⁴ Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi Lahan, "Dampak Sosial Degradasi Tanah di Kawasan Pedesaan", Laporan Penelitian, 2020, hlm. 22–30.

dukungan kelembagaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka tujuan konservasi tanah dan air sulit untuk tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok bukan hanya disebabkan oleh faktor alamiah, namun juga diperparah oleh praktik manusia dan kelemahan institusional dalam pengelolaan lahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif faktor-faktor penyebab degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok, serta menilai sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 dalam konteks lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis partisipasi masyarakat guna mendukung upaya konservasi tanah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang? Bagaimana perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dalam menanggapi permasalahan degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat aspek hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, di mana peneliti mendeskripsikan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, serta menganalisisnya berdasarkan teori dan regulasi yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa dan masyarakat, serta dokumentasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk naratif, dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi hukum.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Degradasi dan Erosi Tanah di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

Degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok merupakan persoalan lingkungan yang kompleks, disebabkan oleh interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Dari sisi faktor alamiah, wilayah Desa Jombok yang didominasi oleh topografi perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam menjadi sangat rentan terhadap aliran permukaan yang berlebih, terutama pada saat curah hujan tinggi. Ketidakhadiran vegetasi penutup tanah memperparah situasi ini, karena akar tanaman yang seharusnya mampu menahan tanah menjadi minim atau tidak ada sama sekali⁵.

Di sisi lain, faktor antropogenik atau aktivitas manusia turut mempercepat proses degradasi dan erosi. Pola pertanian tradisional yang masih diterapkan masyarakat—seperti membuka lahan di lereng tanpa sistem terasering, penebangan vegetasi secara sembarangan, dan penggunaan pupuk kimia berlebih—telah merusak struktur tanah secara bertahap⁶. Ketidakpedulian terhadap teknik konservasi tanah menunjukkan lemahnya edukasi dan pengawasan dari pihak terkait terhadap praktik pertanian berkelanjutan⁷.

Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan juga menjadi penyebab penting. Praktik pertanian intensif yang hanya mengandalkan input kimia tanpa memperhatikan kesehatan tanah mengakibatkan terganggunya keseimbangan biologis tanah, menurunkan kapasitas tanah menyerap dan menahan air, serta mempercepat pengeringan dan erosi lapisan atas. Beberapa petani bahkan mengabaikan siklus rotasi tanaman, menyebabkan tanah kehilangan struktur organiknya. Akibatnya, degradasi tanah terjadi tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kimia dan biologis.

⁵ Sutrisno, E. (2020). "Topografi dan Erosi: Studi di Wilayah Perbukitan," *Jurnal Geografi Lingkungan*, Vol. 8(2).

⁶ Suyadi, M. (2021). "Dampak Praktik Pertanian Terhadap Struktur Tanah," *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, Vol. 9(1).

⁷ Wibowo, T. (2020). "Peran Penyuluhan dalam Konservasi Lahan," *Jurnal Sosial Ekologi*, Vol. 6(3).

Kurangnya pengetahuan teknis dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi penyebab lanjutan. Hingga kini, masih banyak petani di Desa Jombok yang belum memahami prinsip konservasi tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Minimnya sosialisasi dari instansi teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau penyuluh pertanian, menyebabkan praktik pertanian yang merusak tetap berlangsung tanpa adanya evaluasi atau pengawasan.

Tak hanya itu, alih fungsi lahan juga menjadi faktor signifikan yang berkontribusi pada degradasi tanah. Banyak lahan pertanian produktif yang dialihkan menjadi area pemukiman, industri rumah tangga, atau bahkan lahan tidur, tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Hilangnya vegetasi alami akibat alih fungsi tersebut menghilangkan perlindungan tanah dari air hujan langsung dan mempercepat pelapukan serta erosi.

Fenomena ini diperparah oleh tidak adanya rencana tata ruang desa yang memperhatikan aspek konservasi lahan. Tanpa peraturan desa (Perdes) yang mengatur tata guna lahan berbasis konservasi, pembukaan lahan baru cenderung dilakukan secara sembarangan. Pemerintah desa pun belum memiliki data pemetaan lahan kritis atau zona rawan erosi, sehingga kebijakan yang diterapkan belum berbasis pada data dan kebutuhan aktual.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Jombok, Bapak Kusaeri, diketahui bahwa degradasi tanah di wilayah ini telah berlangsung cukup lama dan terus meluas. Ia menyatakan bahwa curah hujan tinggi dan lahan yang curam memang menjadi tantangan besar, namun faktor manusia seperti perusakan vegetasi dan pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan adalah penyebab yang paling merugikan. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan program konservasi yang dirancang pemerintah tidak berjalan maksimal di lapangan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi fisik wilayah dan lemahnya tata kelola sumber daya lahan. Jika tidak ditangani secara sistematis dan terintegrasi

melalui pendekatan hukum, teknis, dan sosial, maka degradasi ini akan terus meningkat dan mengancam ketahanan lingkungan serta keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

2. Relevansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air terhadap Permasalahan di Desa Jombok

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam perlindungan dan pelestarian tanah serta air. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan konservasi tanah dan air adalah untuk menjamin produktivitas lahan, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan menjamin kelangsungan fungsi ekologis tanah. Namun, realitas di Desa Jombok menunjukkan bahwa substansi hukum tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara efektif di lapangan.

Kurangnya sosialisasi terhadap isi dan kewajiban dalam UU ini menjadi kendala utama. Masyarakat tidak memahami bahwa praktik penggunaan lahan yang merusak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lingkungan⁸.

Selain itu, pemerintah daerah belum secara optimal menggunakan kewenangan administratif untuk menegakkan ketentuan konservasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 hingga Pasal 28 yang memuat tanggung jawab dan sanksi administratif⁹.

Dalam konteks Desa Jombok, relevansi Undang-Undang ini sangat besar, mengingat desa tersebut mengalami tekanan lingkungan yang cukup serius akibat praktik penggunaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Aktivitas pembukaan lahan tanpa teknik konservasi, pertanian di lereng curam tanpa terasering, serta penggundulan vegetasi penutup tanah telah menyebabkan degradasi tanah yang parah. Sayangnya, substansi hukum yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2014 belum

⁸ Aisyah, N. (2022). "Kesadaran Hukum Masyarakat Tani," *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 7(1).

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014, Pasal 26-28. ⁷ Laporan Bappeda Malang (2023). "Evaluasi Regulasi Desa tentang Konservasi Tanah

sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat desa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional dan realitas di lapangan.¹⁰

Salah satu problem utama adalah kurangnya diseminasi informasi dan sosialisasi mengenai isi dan kewajiban hukum dalam Undang-Undang ini kepada masyarakat. Warga Desa Jombok pada umumnya belum mengetahui bahwa tindakan membuka lahan di lereng atau menanam tanpa memperhatikan kontur tanah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip konservasi. Kurangnya kesadaran hukum ini terjadi karena belum adanya program penyuluhan hukum lingkungan yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun lembaga teknis yang membidangi lingkungan hidup.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 26 hingga Pasal 28 tentang tanggung jawab dan kewenangan penegakan sanksi administratif juga masih sangat terbatas. Pemerintah daerah seharusnya memiliki mekanisme yang jelas untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran konservasi tanah, seperti peringatan tertulis, pembekuan kegiatan pertanian yang merusak, bahkan pencabutan izin usaha pertanian di kawasan rentan erosi. Namun, belum terdapat perangkat operasional seperti Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi turunan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengawasan dan penindakan administratif di lapangan.

Ketiadaan regulasi lokal tersebut menjadi persoalan serius dalam menguatkan keberlakuan UU No. 37 Tahun 2014. Tanpa adanya Peraturan Desa (Perdes) atau Perda sebagai pelengkap pelaksanaan undang-undang ini, maka keberadaan hukum konservasi menjadi normatif semata, tanpa kekuatan implementatif. Padahal, dalam sistem hukum desentralisasi Indonesia, otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah desa dan kabupaten untuk merancang regulasi lingkungan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Dalam kasus Desa Jombok, regulasi

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 3.

seperti zonasi lahan pertanian, kawasan lindung desa, dan pengaturan vegetasi penyangga lereng dapat menjadi bagian dari turunan undang-undang tersebut jika dituangkan dalam Perdes.

Lebih lanjut, UU No. 37 Tahun 2014 menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam konservasi tanah dan air, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Namun, partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi masih rendah karena tidak adanya insentif, pelatihan, maupun dukungan kelembagaan. Banyak warga desa masih melihat kegiatan konservasi sebagai kewajiban pemerintah atau sebagai beban tambahan dalam aktivitas pertanian. Hal ini memperlihatkan perlunya penerapan strategi insentif hukum dan ekonomi, seperti pemberian subsidi bibit tanaman konservatif, bantuan alat terasering, dan kemudahan akses pupuk organik bagi petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan.

Relevansi lain yang dapat diangkat adalah perlunya integrasi Undang-Undang ini dengan program nasional seperti Program Padat Karya Lingkungan, GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dan Program Desa Mandiri Energi. Ketiga program tersebut secara substansi dapat menopang pelaksanaan konservasi di desa-desa rentan seperti Jombok, asalkan diadopsi melalui kebijakan daerah dan dimonitor melalui laporan berbasis indikator konservasi yang terukur.

Dalam perspektif yuridis, Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 memiliki posisi penting sebagai *lex specialis* dalam pengaturan konservasi tanah dan air. Oleh sebab itu, segala kebijakan atau kegiatan yang menyangkut pengelolaan lahan pertanian dan tata ruang di desa harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip konservasi sebagaimana diatur dalam UU ini. Namun, tanpa penguatan aspek implementatif, termasuk dalam aspek pengawasan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat, maka hukum ini hanya akan menjadi dokumen kebijakan tanpa daya ubah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan di Desa Jombok, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 memiliki relevansi yang tinggi, namun masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Dibutuhkan pendekatan integratif antara aspek regulatif, kelembagaan, dan partisipatif, agar prinsip-prinsip konservasi tidak hanya tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar hidup dan diterapkan dalam praktik tata kelola lingkungan di tingkat desa.

3. Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga dalam Pelaksanaan Konservasi Tanah

Efektivitas pelaksanaan konservasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung. Pemerintah Desa Jombok sejauh ini masih minim dalam membentuk peraturan desa (Perdes) yang mengatur tata kelola lahan secara konservatif¹¹. Ketiadaan lembaga pengawasan lingkungan di tingkat desa juga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap konversi lahan dan pelanggaran konservasi.

Masyarakat juga belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam kegiatan konservasi. Padahal Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2014 secara jelas menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian tanah dan air¹². Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terutama karena belum adanya pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan dari instansi teknis terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Balai Konservasi Tanah¹³.

Efektivitas pelaksanaan konservasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung. Pemerintah Desa Jombok sejauh ini masih minim dalam membentuk peraturan desa (Perdes) yang mengatur tata kelola lahan secara konservatif. Padahal, Perdes memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengatur tata kelola lingkungan di tingkat mikro, termasuk pengendalian pembukaan lahan, pelestarian vegetasi, dan larangan konversi lahan produktif menjadi kawasan permukiman tanpa studi kelayakan lingkungan.

Selain minimnya regulasi, ketiadaan lembaga pengawasan lingkungan di tingkat desa menyebabkan lemahnya monitoring terhadap pelanggaran konservasi. Fungsi ini semestinya dijalankan oleh satuan tugas lingkungan desa yang dibentuk melalui musyawarah desa dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014, Pasal 34. ⁹ Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2023.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Ruang dan Lahan.

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014, Pasal 30.

didukung anggaran dana desa. Ketidakhadiran lembaga ini menjadikan pelaksanaan konservasi cenderung sporadis dan tidak terorganisir.

Dari sisi masyarakat, keterlibatan aktif dalam kegiatan konservasi masih sangat terbatas. Padahal Pasal 34 UU No. 37 Tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian tanah dan air. Namun dalam praktiknya, kesadaran hukum masyarakat rendah karena kurangnya pendidikan lingkungan, minimnya pelatihan konservasi, serta terbatasnya informasi hukum yang tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat desa.

Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi dalam konservasi. Masyarakat yang masih menggantungkan hidup dari hasil pertanian subsisten cenderung lebih fokus pada hasil jangka pendek daripada keberlanjutan lahan. Belum adanya insentif ekonomi bagi petani yang menerapkan praktik konservatif seperti agroforestry, penggunaan pupuk organik, atau sistem terasering turut memperlemah motivasi dalam menjaga tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem insentif berbasis lingkungan yang terintegrasi dengan program pembangunan desa.

Perlu pula ditekankan pentingnya keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda desa dalam pelestarian lingkungan. Dalam konteks lokal, perempuan kerap berperan dalam pengelolaan kebun pekarangan dan sumber air domestik, namun seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan berbasis gender dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan konservasi. Demikian pula dengan pemuda desa, yang potensial menjadi agen perubahan melalui pendidikan informal dan penggunaan teknologi digital dalam pemetaan lahan kritis atau kampanye konservasi berbasis media sosial.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan dunia pendidikan memiliki peran strategis sebagai katalisator konservasi. Perguruan tinggi, misalnya, dapat melakukan riset aksi partisipatif dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik berbasis konservasi yang langsung menyasar

kebutuhan lapangan. Sementara LSM dapat menjadi mitra dalam penyusunan kebijakan lokal, advokasi lingkungan, hingga penyediaan bantuan teknis dan bibit tanaman konservatif bagi petani.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga ini harus difasilitasi melalui forum multi-stakeholder seperti musyawarah desa tematik lingkungan, forum koordinasi konservasi tanah tingkat kecamatan, serta kemitraan konservasi berbasis desa. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kelembagaan lokal, tetapi juga menjadi strategi efektif dalam membangun ekosistem hukum lingkungan yang berbasis partisipasi dan keberlanjutan.

4. Strategi Hukum dalam Menanggulangi Degradasi dan Erosi Tanah

Penanganan permasalahan degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknis, kelembagaan, dan sosial. Secara normatif, strategi hukum yang dapat diterapkan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang menjadi dasar konstitusional pengelolaan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Implementasi strategi hukum ini tidak cukup hanya pada tataran nasional, tetapi juga harus diadopsi oleh pemerintah daerah dan desa melalui peraturan pelaksana yang relevan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata kelola dan pemanfaatan lahan secara konservatif. Misalnya, dengan memberlakukan zonasi wilayah rawan erosi dan menentukan tata guna lahan yang sesuai daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 UU No. 37 Tahun 2014 yang memungkinkan pemberian insentif bagi masyarakat atau kelompok tani yang melaksanakan upaya konservasi tanah secara aktif¹⁴.

Di sisi kelembagaan, diperlukan sinergi antara lembaga vertikal seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, hingga organisasi lokal seperti Lembaga Konservasi Desa atau Kelompok Tani Konservasi. Pemerintah desa dapat memfasilitasi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014, Pasal 30

pembentukan kelompok kerja atau satgas konservasi tanah yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan petani sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan edukasi lapangan¹⁵.

Dari aspek penegakan hukum, penting untuk mengefektifkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 hingga Pasal 28 UU No. 37 Tahun 2014. Pemerintah daerah dapat menjatuhkan teguran, pembekuan izin, hingga denda administratif kepada individu atau badan usaha yang melakukan perusakan tanah tanpa upaya pemulihan. Dalam konteks sosial, penegakan hukum harus diiringi dengan pendekatan persuasif seperti penyuluhan hukum lingkungan, pelatihan teknik konservasi, dan pendampingan hukum bagi petani yang terdampak perubahan kebijakan lahan.

Strategi hukum juga harus mempertimbangkan integrasi dengan program nasional seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), yang dapat disinergikan dengan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon produktif berakar kuat, seperti durian atau alpukat, di lereng kritis. Kegiatan ini tidak hanya mencegah erosi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, strategi hukum harus dijalankan secara simultan, mulai dari penguatan regulasi, pelembagaan kelembagaan lokal, pengawasan partisipatif, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan konservasi. Pendekatan top-down yang hanya mengandalkan peraturan nasional terbukti belum cukup efektif tanpa adanya adopsi di tingkat lokal dan pemahaman masyarakat yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka terhadap lingkungan hidup.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa degradasi dan erosi tanah di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terjadi akibat dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam mencakup kondisi geografis perbukitan

¹⁵ Fatimah, R. (2022). "Kelembagaan Lingkungan di Tingkat Desa: Studi Kasus Kelompok Tani Konservasi," *Jurnal Tata Kelola Desa*, Vol. 6(1).

dengan kemiringan lereng curam, curah hujan yang tinggi, dan minimnya vegetasi penutup tanah. Sementara itu, faktor manusia meliputi praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, pembukaan lahan tanpa sistem konservasi seperti terasering, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya konservasi tanah dan air.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya tanah. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan, baik dari sisi sosialisasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Selain itu, belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendukung menyebabkan program konservasi di Desa Jombok belum berjalan optimal.

Saran

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar:

1. **Pemerintah Daerah** meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang konservasi tanah dan air kepada masyarakat, terutama petani dan pemilik lahan, agar memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2014.
2. **Pemerintah Desa Jombok** segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang berorientasi pada konservasi lingkungan, khususnya pengelolaan lahan pertanian dan kawasan rawan erosi.
3. **Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga teknis terkait** perlu melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik konservasi tanah seperti pembuatan terasering, penggunaan vegetasi penutup, serta manajemen pupuk dan air.
4. **Masyarakat Desa Jombok** diharapkan lebih aktif dalam kegiatan konservasi dengan membentuk kelompok tani konservasi serta terlibat dalam pengawasan lingkungan secara partisipatif.
5. **Penegakan hukum** terhadap pelanggaran penggunaan lahan yang tidak sesuai prinsip konservasi harus ditegakkan secara konsisten melalui sanksi administratif maupun tindakan

persuasif, untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

Melalui kolaborasi multi-pihak yang solid, diharapkan upaya konservasi tanah dan air di Desa Jombok dapat terlaksana secara berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Konservasi Tanah dan Air.

Buku dan Jurnal Ilmiah

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Maria SW Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2006.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi Tanah dan Air. *Pedoman Konservasi Tanah*. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2017.

Jurnal Konservasi Tanah dan Air. "Analisis Kerusakan Tanah Akibat Erosi di Daerah Pegunungan." Vol. 14 No. 2, 2020.

Djalal, D. & Djalal, H. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Sumber dari Internet

Badan Informasi Geospasial. “Peta Topografi Wilayah Malang.” Diakses melalui:
<https://www.big.go.id/peta-topografi> (Diakses 1 Juli 2025).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Konservasi Tanah dan Air: Strategi Nasional.”
<https://www.menlhk.go.id/konservasi-tanah> (Diakses 2 Juli 2025).

Dinas Pertanian Kabupaten Malang. “Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Ngantang.”
<https://dispertan.malangkab.go.id/rehab-ngantang> (Diakses 3 Juli 2025).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). “Laporan Tahunan: Kerusakan Lahan Akibat Pertanian di Lereng Pegunungan.” <https://walhi.or.id/lereng-tani2024> (Diakses 4 Juli 2025).